



**PUTUSAN**  
**Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Tn. AGUS SUBEKTI, S.E,** lahir di Surakarta, pada tanggal 29 Agustus

1974, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Sangkrah RT 004/ RW 004, Kelurahan/Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pemegang KTP No.3372032908740001, pendidikan sarjana, selanjutnya disebut Pemanding I semula Penggugat I;

**2. Ny. AINI ZAKIYAH, S.E,** lahir di Semarang, pada tanggal 3 November 1976, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Sangkrah RT 004/ RW 004, Kelurahan / Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, pemegang KTP No. 3372034311760002, pendidikan sarjana, selanjutnya disebut Pemanding II semula Penggugat II;

Untuk, selanjutnya Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II disebut sebagai Para Pemanding, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rinanto Suryadhimirtha, S.H., M.Sc.
2. Sigit Riyanto, S.H.
3. Antariksa Agung Tri Cahyono, S.H.

Kesemuanya advokat beralamat di Law Office Rinanto Suryadhimirtha & Associates, Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C No.316, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55512 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan

*Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal  
11 Maret 2020 No. 117/S.K/2020/PN Skh

M e l a w a n:

**1. PT. BPR KARTADHANI MULYA**, beralamat di jalan Slamet Riyadi No.414B, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, dalam hal ini Direktur Utama PT.BPR Kartadhani Mulya memberikan kuasa kepada :

T. Priyango Trisaputro.JS, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office AJS Associates Advocates And Counselor at Law beralamat di Jl. Arjuna No.36 RT.02 RW.06 Potrojayan, Serengan Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Maret 2020 Nomor 132/S.K/2020/PN Skh selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

**2. Ny. WOROTRILASSIWI, S.H.,M.Kn**, selaku Notaris di Kabupaten Boyolali beralamat di Perum Pesona Alam No.2, jalan Embarkasi Haji, Gagak, Sipat, Ngemplak, Lemah Abang Dibal, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57375, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**3. Tn. WIRYANTO TRISNO WIBOWO, S.H, M.Kn**, PPAT Daerah Kerja Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di jalan Adisumarmo, Tohudan, Colomadu, Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

**4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA** yang beralamat di jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, dalam hal ini Menteri Keuangan RI dalam kedudukannya mewakili Pemerintah RI beralamat di Gedung Djuanda I Kementrian Keuangan, Lantai 3, Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

*Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



**5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KARANGANYAR** yang beralamat di jalan Lawu Tegalasri, Bejen, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Juni 2020 Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 09 Agustus 2019 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh telah mengajukan gugatan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur telah menerima Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 047/ 18/ SP2K/ RIC/ VIII/ 2018 tertanggal 23 Juli 2018 dengan plafond kredit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), jenis Kredit Modal Kerja, Skema Rekening Koran, Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan, Suku Bunga 1,7 % / bulan/ menurun yang ditandatangani Para Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 04 – 021030/ BPR – KM/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli 2018 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 25 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2019 dengan agunan : SHM No.3065 yang terletak di desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Surat Ukur seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi), No. 01040/ 2007 tanggal 17/ 01/ 2007 yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Nomor 56/ 2017 Tanggal 16/ 10/ 2017 senilai Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam

*Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 yang diterbitkan Turut Tergugat IV yang tercantum Hak Tanggungan No.05362/ 2017 Peringkat : I (pertama) dengan klausul untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 16/ 10/ 2017 Nomor 56/ 2017 serta APHT Nomor : 56/ 2017 tersebut berdasarkan Akta SKMHT Nomor : 127 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn/ Turut Tergugat I dengan klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Nomor : 04454/ 2018 Peringkat Kedua APHT PPAT II Nomor 52/ 2018 Tanggal 25/ 8/ 2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Tanggungan 04454/ 2018 yang diterbitkan Turut Tergugat IV diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 52/ 2018 yang dimana menerangkan Hak Tanggungan No.04454/ 2018 Peringkat : 2 (dua) serta dengan APHT Nomor : 52/ 2018 berdasarkan Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Boyolali/ Turut Tergugat I, yang tercantum klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ... “ dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT BPR Kartadhani Mulya berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo/ Tergugat

Mohon disebut sebagai : Obyek Sengketa

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas selanjutnya Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif membayar bunga per bulan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) kepada Tergugat sejak tahun 2017, yang dimana bunga-bunga yang selama ini telah dibayarkan sama sekali tidak mengurangi hutang pokok ???!!! Selanjutnya mengalami kesulitan keuangan ingin berhijrah meninggalkan riba dan mengalami kesulitan keuangan, maka mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk diberikan perpanjangan waktu menjual agunan yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo bersamaan dengan mengangsur pokok tanpa bunga dan denda untuk melunasi hutang pokok kepada Tergugat, tetapi permohonan Para Penggugat yang dilandasi itikad baik dan kooperatif tersebut guna melunasi hutang pokok justru mendapatkan Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 012/ BPR – KDM – V/ 2019 tertanggal 13 Juni 2019, Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 013/ BPR – KDM – VIII/ 2019 tertanggal 2 Juli 2019, selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan surat permohonan Nomor : 02/ RJM – TB/ VIII/ 2019 tertanggal 17 Juli 2019, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat padahal sejak tahun 2017 Para Penggugat telah membayar bunganya saja per bulan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah), yang dimana Tergugat telah banyak menerima keuntungan bunga dari Para Penggugat sejak tahun 2017 ???!!!, dengan demikian Tergugat menolak permohonan dari Para Penggugat tersebut sehingga jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat

3. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, tindakan Tergugat selaku Kreditur yang tidak memberikan Restrukturisasi perbankan yang benar kepada Para Penggugat selaku Debitur berdasarkan permohonan dari Para Penggugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini jelas Para Penggugat selama ini membayar bunga-bunga terus menerus kepada Tergugat yang sama sekali tidak mengurangi hutang pokok, terbukti Tergugat tidak pernah memberikan restrukturisasi kredit yang benar sesuai prosedur perbankan kepada Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan Para Penggugat dengan dibuktikan justru mendapatkan Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 012/ BPR – KDM – V/ 2019 tertanggal 13 Juni 2019, Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 013/ BPR – KDM – VIII/ 2019 tertanggal 2 Juli 2019, selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan surat permohonan Nomor : 02/ RJM – TB/ VIII/ 2019 tertanggal 17 Juli 2019, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat padahal sejak tahun

*Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Para Penggugat telah membayar bunganya saja per bulan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah), yang dimana Tergugat telah banyak menerima keuntungan bunga dari Para Penggugat sejak tahun 2017 ???!!!, Selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan surat permohonan surat permohonan Nomor : 02/ RJM – TB/ VIII/ 2019 tertanggal 17 Juli 2019, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat padahal sejak tahun 2017 Para Penggugat telah membayar bunganya saja per bulan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah), yang dimana Tergugat telah banyak menerima keuntungan bunga dari Para Penggugat sejak tahun 2017 ???!!!

Vide : Sutarno,SH,MM (Mantan Kepala Divisi Collection and Workout Division / CWO PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam bukunya “ Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank “, CV Alfabeta, 2003, Hlm 267 – 294 dinyatakan : Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi

- “ 1. Penurunan suku bunga kredit
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit
4. Perpanjangan jangka waktu kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Pengambilalihan agunan / aset debitur
7. Jaminan kredit dibeli oleh Bank
8. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham
9. Alih manajemen
10. Pengambilalihan pengelolaan proyek
11. Novasi (pembaharuan hutang)
12. Subrogasi
13. Cessie
14. Debitur menjual sendiri barang jaminan
15. Bank menjual barang-barang jaminan dibawah tangan berdasarkan surat kuasa
16. Penghapusan piutang
17. Cegah tangkal (cekal) debitur macet “

Vide : Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 tahun 2012 yang menyatakan Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain :

*Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi modal sementara

4. Bahwa merujuk hal-hal di atas membuktikan sebaliknya jumlah hutangnya Para Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat tidak pasti dan tidak tertentu nilainya ??? Bahwa hal ini dibuktikan dengan justru mendapatkan Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 012/ BPR – KDM – V/ 2019 tertanggal 13 Juni 2019, Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 013/ BPR – KDM – VIII/ 2019 tertanggal 2 Juli 2019, selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan surat permohonan Nomor : 02/ RJM – TB/ VIII/ 2019 tertanggal 17 Juli 2019, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat padahal sejak tahun 2017 Para Penggugat telah membayar bunganya saja per bulan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah), yang dimana Tergugat telah banyak menerima keuntungan bunga dari Para Penggugat sejak tahun 2017 ???!!!, Selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan surat permohonan surat permohonan Nomor : 02/ RJM – TB/ VIII/ 2019 tertanggal 17 Juli 2019, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat padahal sejak tahun 2017 Para Penggugat telah membayar bunganya saja per bulan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah), yang dimana Tergugat telah banyak menerima keuntungan bunga dari Para Penggugat sejak tahun 2017 ???!!!. Hal ini sejalan dengan itikad buruk Tergugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dimana jumlah hutang Para Penggugat masih utuh sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) berdasarkan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kreditur) dari OJK yang berbanding terbalik dengan jumlah hutang yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 yang diterbitkan Turut Tergugat IV yang tercantum Hak Tanggungan No.05362/ 2017 Peringkat : I (pertama) dengan klausul untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 16/ 10/ 2017 Nomor 56/ 2017 serta APHT Nomor : 56/ 2017 tersebut berdasarkan Akta SKMHT Nomor : 127 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn/ Turut Tergugat I dengan klausul “ ...

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Nomor : 04454/ 2018 Peringkat Kedua APHT PPAT II Nomor 52/ 2018 Tanggal 25/ 8/ 2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Tanggungan 04454/ 2018 yang diterbitkan Turut Tergugat IV diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 52/ 2018 yang dimana menerangkan Hak Tanggungan No.04454/ 2018 Peringkat : 2 (dua) serta dengan APHT Nomor : 52/ 2018 berdasarkan Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Boyolali/ Turut Tergugat I, yang tercantum klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ... “

5. Bahwa merujuk hal-hal di atas Para Penggugat mohon pengayoman hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar Tergugat memberikan restrukturisasi kredit dengan jalan keringanan pelunasan hutang pokok, penghapusan bunga dan denda, Para Penggugat diberikan kesempatan menjual agunan yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo bersamaan mengangsur pokok tanpa bunga dan denda, serta Turut Tergugat III untuk tidak menerima permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa perkara a quo atas permintaan Tergugat, serta Turut Tergugat IV untuk tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan lelang eksekusi lelang Hak Tanggungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka membuktikan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsur-unsur kecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena jumlah hutang Para Penggugat yang tidak pasti jumlah dan tidak tertentu nilainya dengan dibebani adanya bunga dan denda, serta tidak memberikan hak Restrukturisasi Kredit yang benar sesuai prosedur perbankan, yaitu tidak dihapuskannya tunggakan bunga dan denda, tidak dibuatkan Akta Pengakuan Hutang yang memuat jumlah hutang pasti dan tertentu nilainya

Dengan demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnyanya perjanjian, yaitu : kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat mengutip buku berjudul “ Perbankan dan masalah kredit, Suatu Tinjauan Yuridis, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Cet-2, Jakarta, 1996, hlm ke-58 (Lima puluh delapan) oleh Gatot Supramono,SH yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal (1995 – sekarang) dinyatakan :

### “ Hal Tertentu :

Syarat ketiga sahnyanya perjanjian adalah hal tertentu, disini yang dibicarakan obyek perjanjian harus tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian

Ketentuan tersebut menunjukkan, dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supata perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau A meminjamkan uang kepada B, harus jelas berapa jumlah uang yang dipinjamkan dan harus jelas kapan harus dikembalikan uang itu. Perjanjian yang demikian tidak sulit untuk dilaksanakan

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini, berakibat batal demi hukum. Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi)

### Sebab yang halal :

Melihat ketentuan pasal 1335 KUH Perdata, di dalamnya memerinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Menurut hemat kami pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidak halal

*Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang dibuat sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian itu. Suatu sebab disebut terlarang, apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUH Perdata)

Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu, yaitu putusan pengadilan

7. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, mencermati klausul Perjanjian Kredit tersebut pasal 3 (tiga) poin ke – 2 dinyatakan :

-Pasal 3.2 : Bila Peminjam/ Para Penggugat dalam keadaan ingkar janji maka Peminjam/ Para Penggugat setuju bahwa Bank/ Tergugat berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh Undang-undang tersebut terkait dengan jaminan/ agunan

-Pasal 3.3 : Bila Peminjam/ Para Penggugat dalam keadaan ingkar janji, maka Peminjam/ Para Penggugat setuju bahwa Bank/ Tergugat berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan di depan rumah dan/ atau tanah agunan dengan tulisan “ Rumah dan/ atau tanah ini merupakan jaminan pinjaman di PT BPR Kartadhani Mulya/ Tergugat “

Bahwa penggunaan Kuasa Mutlak sudah tidak diperkenankan / dilarang dilakukan. Pelarangan Kuasa Mutlak telah disebutkan dan diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak

8. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka perbuatan hukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang juga lalai karena tidak membuat Akta Pengakuan Hutang yang memuat jumlah hutang Para Penggugat sebagai Debitur secara pasti jumlahnya dan tertentu nilainya kepada Tergugat sebagai Kreditur sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU Hak Tanggungan, dalam hal ini Para Penggugat kembali mengutip buku berjudul “ Perbankan dan masalah kredit, Suatu Tinjauan Yuridis, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Cet-2, Jakarta, 1996, hlm ke-119 - 120 (Lima puluh delapan) oleh Gatot Supramono,SH yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal (1995 – sekarang) dinyatakan :

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Timbulnya jaminan harus didahului adanya perjanjian utang piutang, karena perjanjian perjanjian jaminan bersifat accessoir. Begitu pula Hak Tanggungan karena merupakan lembaga jaminan mempunyai sifat accessoir “

“ Untuk dapat memberikan Hak Tanggungan, tidak asal ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang, tetapi dalam perjanjian tersebut harus ada klausula tentang pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang. Sejalan dengan itu pasal 10 ayat (1) UUHT menyebutkan : Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut“

“ Jadi klausula tentang akan adanya pemberian Hak Tanggungan dalam perjanjian pokoknya merupakan sumber dari timbulnya Hak Tanggungan. Disamping itu dengan klausula tersebut, nantinya akan tergambar dengan jelas hubungan perjanjian pokok dengan pemberian Hak Tanggungan, karena di dalam akta pemberian Hak Tanggungan wajib disebutkan secara jelas utang yang dijamin “

“ Selanjutnya mengenai apa saja isi Hak Tanggungan, pasal 11 ayat (1) UUHT telah memerinci yang wajib dicantumkan di dalam akta tersebut, yaitu:

- a) Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan
- b) Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih
- c) Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin
- d) Nilai tanggungan
- e) Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan

Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan yang dicantumkan dalam akta, pada prinsipnya harus sinkron dengan para pihak dalam perjanjian utang piutang, karena akta pemberian Hak Tanggungan bersifat accessoir. Pemberi Hak Tanggungan adalah Debitur dalam perjanjian utang piutang yang menyediakan tanah miliknya (hak atas tanah atas namanya) untuk dibebani Hak Tanggungan, sedangkan pemegang Hak Tanggungan adalah Kreditur dalam perjanjian utang piutang



9. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat sebagai Kreditur yang telah menolak permohonan Para Penggugat sebagai Debitur tersebut jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Bank Indonesia perihal Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain :

- Untuk menghindari kerugian Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan
- Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringanan ini Debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya
- Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih

Vide : Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 tahun 2012 yang menyatakan Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain :

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi modal sementara

10. Bahwa merujuk hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Nomor 56/ 2017 Tanggal 16/ 10/ 2017 senilai Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 yang diterbitkan Turut Tergugat IV yang tercantum Hak Tanggungan No.05362/ 2017 Peringkat : I (pertama) dengan klausul untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 16/ 10/ 2017 Nomor 56/ 2017 serta APHT Nomor : 56/ 2017 tersebut berdasarkan Akta SKMHT Nomor : 127 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn/ Turut Tergugat I dengan klasul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Nomor : 04454/ 2018 Peringkat Kedua APHT PPAT II Nomor 52/ 2018 Tanggal 25/ 8/ 2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Tanggungan 04454/ 2018 yang diterbitkan Turut Tergugat IV diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 52/ 2018 yang dimana menerangkan Hak Tanggungan No.04454/ 2018 Peringkat : 2 (dua) serta dengan APHT Nomor : 52/ 2018 berdasarkan Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Boyolali/ Turut Tergugat I, yang tercantum klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ... “ dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT BPR Kartadhani Mulya berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo/ Tergugat terhadap Obyek sengketa perkara a quo tidak memiliki Kekuatan Hukum Eksekutorial / Non Executable dan Batal Demi Hukum karena Tidak Disebutkan Secara Pasti / Tertentu jumlah Hutang Para Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur

Vide : Sutarno,SH,MM (Mantan Kepala Divisi Collection and Workout Division / CWO PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam

*Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya “ Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank “, CV Alfabeta, 2003, Hlm 130 dinyatakan : “Dalam praktek pemberian kredit, Bank atau Kreditur selain membuat perjanjian kredit (Credit Overeenkomst) sebagai alat bukti adanya hutang dan sekaligus mengatur hak-hak dan kewajiban secara lengkap, Bank atau Kreditur juga membuat suatu Akta Pengakuan Hutang Notariil “

**11.** Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat selaku Kreditur yang bersikeras untuk dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa perkara a quo kepada Turut Tergugat III serta mengajukan permohonan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) kepada Turut Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Vide : Sutarno,SH,MM (Mantan Kepala Divisi Collection and Workout Division / CWO PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam bukunya “ Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank “, CV Alfabeta, 2003, Hlm 130 dinyatakan : “ Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu / pasti. Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris sesuai pasal 224 HIR / 258 RBG, mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan Hakim yang tetap yang berarti akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial “

“Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti tunggal yaitu sebagai alat bukti biasa, sedangkan akta pengakuan hutang berfungsi ganda sebagai alat bukti sekaligus mempunyai kekuatan eksekutorial“

“Untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada Debitur, Undang-undang memberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari cara gugatan, yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil“

Vide : Gatot Supramono,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin 2010 – sekarang, dalam bukunya berjudul “ Perjanjian Utang Piutang, Ctk.Ke-2 Juni 2014, Penerbit Kencana, Prenadamedia Group, hlm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakan : “ Surat Pengakuan Hutang “

## “ Dasar Hukum “

“ Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Reglemen Indonesia Diperbarui (RID), untuk di luar pulau Jawa dan Madura berlaku Reglemen Untuk

*Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



Tanah Seberang yaitu RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) dan dijumpai pula dalam UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam HIR, ketentuan mengenai Surat Pengakuan Hutang ditemukan dalam pasal 224 (sedangkan dalam RBg pada pasal 258), yang bunyi selengkapnya menurut Soesilo (1979 ; 160) sebagai berikut :

“ Surat asli daripada surat hipotek dan surat utang yang diperkuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “ Atas nama Undang-undang” berkekuatan sama dengan putusan Hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya, dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan Hakim. Jika hal keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti “

Dalam pasal tersebut mengatur dua hal, yaitu surat hipotek dan surat utang. Surat hipotek merupakan surat jaminan utang terhadap barang-barang yang tidak bergerak, yang bentuknya berupa Sertifikat Hipotek. Dalam perkembangannya, setelah ketentuan hipotek yang diatur dalam Buku Kedua KUH Perdata dicabut dengan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka yang berlaku sekarang ini bukan lagi Sertifikat Hipotek, akan tetapi berupa Sertifikat Hak Tanggungan

Adapun mengenai surat utang, sebenarnya yang dimaksud adalah Surat Pengakuan Utang, karena surat utang itu berisi tentang utang orang yang membuat surat tersebut. Sampai sekarang tidak ada perubahan Undang-undang yang menyangkut surat utang tersebut, sehingga pasal 224 HIR/ pasal 258 RBg masih tetap berlaku

Selanjutnya dinyatakan dalam hlm ke-51 : “ Salah satu hal yang tergolong sangat penting dicantumkan dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang adalah besarnya uang yang wajib dibayar oleh orang yang berutang (Debitur), agar mempunyai kepastian tentang nominalnya

*Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



utang sebagai patokan untuk menagih atau mengeksekusi pembayaran utang “

“ Pada prinsipnya, masalah besarnya utang yang dimuat dalam Grosse Akta Pengakuan Utang sama dengan besarnya utang yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang, karena sumber Grosse Akta Pengakuan Hutang berasal dari perjanjian utang piutang. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan pembuatan Grosse aktanya sama waktunya atau beberapa waktu kemudian setelah perjanjian utang-piutangnya dibuat, sehingga besarnya utang masih sama, atau masih utuh karena belum ada pembayaran angsuran “

“ Jika Grosse Akta Pengakuan Hutang piutang dibuat dalam waktu yang bersamaan sehingga mencantumkan besarnya utang yang sama, sementara dalam perjalanan perjanjian tersebut pihak Debitur pernah mengangsur utangnya yang berakibat jumlah utang menjadi menurun atau berkurang, sedangkan utang yang tercantum dalam Grosse akta jumlahnya tidak berubah. Apabila Debitur tidak dapat membayar lagi angsuran hutangnya, maka yang akan terjadi pihak Kreditur tidak akan dapat mengeksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang, karena kenyataan besarnya utang tidak lagi seperti yang tercantum dalam Grosse Akta. Pengadilan tidak akan dapat melaksanakan eksekusi Grosse Akta karena terjadi ketidakpastian besarnya utang “

“ Mahkamah Agung dalam putusannya No.206 K/ Pdt/ 1984 dan juga putusannya No.1310 K/ Pdt/ 1985 dalam perkara antara PT Naltor Development Company (Ltd) dkk melawan Arbuthnot Lathan Asia Limited (Alasia), memberikan syarat untuk jumlah utang di dalam Grosse Akta Pengakuan Utang harus pasti untuk memperlancar eksekusinya “

“ Kemudian putusan Mahkamah Agung No.1520 K/ Pdt/ 1984 tanggal 31 Mei 1984 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, agar Grosse Akta memiliki kekuatan eksekutorial, selain harus memenuhi syarat formal, mesti juga harus memenuhi syarat materiil, yakni jumlah utang yang mesti dibayar Debitur “sudah pasti”, incasu ternyata di dalam permohonan eksekusi yang diajukan kredit tidak dijumpai utang yang pasti, begitu juga dalam penetapan perintah yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tidak menentukan besarnya jumlah utang yang pasti, dengan demikian party verzet yang dikeluarkan

*Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur harus dikabulkan (buku Pembinaan Wawasan Hukum Indonesia, Mahkamah Agung RI (untuk kalangan sendiri) Nomor VIII, 1988, halaman 8 “

“ Dalam putusan-putusan tersebut akta yang dibuat di hadapan Notaris dinyatakan sudah memenuhi persyaratan sebagai suatu Grosse Akta yang dapat dieksekusi menurut pasal 224 HIR, akan tetapi terbukti adanya perbedaan jumlah utang di dalam Grosse Akta dengan perjanjian pokoknya, karena terjadi pembayaran utang. Grosse Akta Pengakuan Utang yang nilai utangnya tidak pasti, berakibat menjadi non eksekutabel. Jika terjadi demikian, Grosse Akta tersebut menjadi tidak berguna lagi, namun Kreditur masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Konsekuensi dengan menempuh gugatan perdata, kalau gugatan dikabulkan, eksekusinya akan membutuhkan waktu yang relatif lama, karena setelah gugatan diputus pengadilan tingkat pertama masih ada upaya hukum Banding, kemudian Kasasi dan Peninjauan Kembali. Masih ada kemungkinan pihak ketiga mengajukan perlawanan (Derden Verzet) terhadap barang yang disita, baik Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi “

**12.** Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat yang mengintimidasi kepada Para Penggugat dengan upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa perkara a quo cacat hukum dan Batal demi Hukum. Bahwa Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Nomor 56/ 2017 Tanggal 16/ 10/ 2017 senilai Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 yang diterbitkan Turut Tergugat IV yang tercantum Hak Tanggungan No.05362/ 2017 Peringkat : I (pertama) dengan klausul untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 16/ 10/ 2017 Nomor 56/ 2017 serta APHT Nomor : 56/ 2017 tersebut berdasarkan Akta SKMHT Nomor : 127 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn/ Turut Tergugat I dengan klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Nomor : 04454/ 2018 Peringkat Kedua APHT PPAT II Nomor 52/ 2018 Tanggal 25/ 8/ 2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Tanggungan 04454/ 2018 yang diterbitkan Turut Tergugat IV diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 52/ 2018 yang dimana menerangkan Hak Tanggungan No.04454/ 2018 Peringkat : 2 (dua) serta dengan APHT Nomor : 52/ 2018 berdasarkan Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Boyolali/ Turut Tergugat I, yang tercantum klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ... “ dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT BPR Kartadhani Mulya berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo/ Tergugat mempunyai sifat aksesoir, yang artinya tidak berdiri sendiri, tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kreditnya. Bahwa sifat accessor ini dalam pasal 10 ayat (1) UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan Hak Tanggungan sebagai jaminan Pelunasan Utang Tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang, tetapi kenyataan sesungguhnya jumlah hutang Para Penggugat tidak tertentu nilainya dan jumlah hutangnya ??? Hal ini dapat dibuktikan sejak tahun 2017 Para Penggugat terus menerus membayar bunga per bulan rata-rata sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah), sama sekali tidak mengurangi pokok hutang ???!!

**13.** Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan diatas, dengan demikian membuktikan sebaliknya pembebanan Hak Tanggungan / Grosse Acte Hak

*Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*





Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Nomor 56/ 2017 Tanggal 16/ 10/ 2017 senilai Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 yang diterbitkan Turut Tergugat IV yang tercantum Hak Tanggungan No.05362/ 2017 Peringkat : I (pertama) dengan klausul untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 16/ 10/ 2017 Nomor 56/ 2017 serta APHT Nomor : 56/ 2017 tersebut berdasarkan Akta SKMHT Nomor : 127 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn/ Turut Tergugat I dengan klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Nomor : 04454/ 2018 Peringkat Kedua APHT PPAT II Nomor 52/ 2018 Tanggal 25/ 8/ 2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Tanggungan 04454/ 2018 yang diterbitkan Turut Tergugat IV diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 52/ 2018 yang dimana menerangkan Hak Tanggungan No.04454/ 2018 Peringkat : 2 (dua) serta dengan APHT Nomor : 52/ 2018 berdasarkan Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiw,SH,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Boyolali/ Turut Tergugat I, yang tercantum klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ... “ dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT BPR Kartadhani Mulya

*Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo/ Tergugat terhadap Obyek Sengketa perkara a quo tidak memenuhi persyaratan Materiil Hak Tanggungan / Grosse Acte berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR / pasal 258 RBg, antara lain :

- Tidak disebutkan secara pasti / tertentu seluruh hutangnya
- Tidak disebutkan jumlah seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran pembayaran cicilan yang pernah dilakukan oleh Debitur selama ikatan Grosse Acte Pengakuan Hutang berjalan sampai pada saat Eksekusi dijalankan
- Tidak didukung oleh Dokumen Perjanjian Hutang yang sempurna / pasti sebagai dokumen pokok dan tata caranya
- Tidak disebutkan secara jelas mengenai letak tanahnya
- Tidak dilandasi dokumen akta pemasangan hipotek dan tata caranya menyebutkan angka hutangnya yang pasti tanpa embel-embel perhitungan bunganya

**14.** Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, selanjutnya kejanggalan-kejanggalannya tetap dikenakan embel-embel bunga-berbunga dan denda, dengan demikian membuktikan sebaliknya tidak disebutkan jumlah seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran pembayaran cicilan yang pernah dilakukan oleh Debitur (Para Penggugat) selama ikatan Grosse Acte Pengakuan Hutang berjalan sampai pada saat Eksekusi dijalankan, tidak didukung oleh Dokumen Perjanjian Hutang yang sempurna / pasti sebagai dokumen pokok dan tata caranya, tidak disebutkan secara jelas mengenai letak tanahnya, serta tidak dilandasi dokumen akta pemasangan hipotek dan tata caranya menyebutkan angka hutangnya yang pasti tanpa embel-embel perhitungan bunganya, maka Para Penggugat mohon pembatalannya dan Batal demi hukum terhadap Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa perkara a quo menjadi Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1520 K/ Pdt / 1984 Tanggal 17 Mei 1986 dinyatakan “ Pasal 224 HIR tersebut bersifat limitative, karena yang boleh dibuatkan Akta Grosse dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim adalah hanya Akta Hipotik dan Akta Notariil yang bersifat pengakuan hutang (Notariele Sculdbrieven), sedangkan Akta-akta Notaris tersebut bukanlah merupakan Notariele Sculdbrieven menurut pasal 224 HIR, akan tetapi merupakan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi / Pembantah dengan

*Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi / Terbantah, sehingga walaupun dalam akta-akta Notaris tersebut ditulis dengan Kepala Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim “

“ Bahwa untuk mengeksekusi Akta Grosse sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 HIR kecuali akta itu memenuhi syaratnya itu berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus dipenuhi syarat materiil yaitu jumlah utang yang harus dibayar telah menjadi pasti “

“ Bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan data-data berapakah “ Jumlah utang secara pasti dari Pemohon Kasasi / Pembantah yang harus dibayarkan kepada Termohon Kasasi / Terbantah. Demikian pula dalam penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 1983 No.16/ 1982 dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 1983 No.16/ 1982 Obl Jo No.445 / 1982 Del tidak menentukan jumlah utang dari Pemohon Kasasi / Pembantah yang harus dieksekusi, karena Termohon Kasasi / Terbantah pun juga tidak menentukan jumlah piutangnya, maka dalam keadaan demikian seharusnya Pengadilan Negeri menolak permohonan dari Termohon Kasasi / Terbantah untuk menjual di muka umum (pelelangan) atas barang-barang yang dicantumkan sebagai jaminan dalam akta Notaris No.93, 94 dan 95 tersebut dan menyarankan kepada Termohon Kasasi/ Terbantah agar menyelesaikan sengketa dengan Pemohon Kasasi / Pembantah ini melalui suatu proses perkara perdata biasa “

“ Bahwa dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Maret 1983 No.16/ 1982 Obl Jo No.445/ 1982 Del yang berisi penundaan pelaksanaan pelelangan (penjualan di muka umum) barang-barang jaminan dalam Akta Notaris tersebut adalah sudah tepat dan karena penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 1983 No.16/1982 Obl serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 1983 No.16/1982 Obl Jo No.445/ 1982 Del telah dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 224 HIR haruslah dibatalkan“

Vide : Pasal 1176 KUH Perdata dinyatakan “ Suatu Hipotek hanya berlaku jika jumlah hutang diberikan untuk Hipotek itu pasti dan ditentukan dalam Akta “

*Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA R.I) No.213 / 229 / 85 / II / Um.TU / Pdt tertanggal 16 April 1985 / Pasal 224 HIR dinyatakan “ Grosse Acte, Akte Otentik yang berisi Pengakuan Hutang dengan jumlah uang “ Pasti”

Vide :Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA R.I) No.04 / 004 / 86 tertanggal 7 Januari 1986 dinyatakan “ Suatu Grosse Acte hanya dapat berisi Pengakuan sejumlah hutang tertentu dan pasti dengan kewajiban untuk melunasi hutang tersebut “

Vide :Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA R.I) No.147 / 168 / 86 tertanggal 1 April 1986 dinyatakan “Bila jumlah hutang belum pasti jumlahnya, berarti Grosse Acte Hipotek, Hutangnya tidak dapat dieksekusi, tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial dan Batal Demi Hukum (Nieteg Co Ipso) “

Vide : Pasal 3 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan “ Hutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa hutang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan hutang piutang yang bersangkutan “

Dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan “ Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan Hutang Tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut “

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf C dinyatakan “ Penunjukkan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 10 ayat (1) “

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf C dinyatakan “ Harus mencantumkan secara jelas Obyek Hak Tanggungan dan jumlah hutangnya

**15.**Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia belaka, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan melakukan Sita Persamaan terhadap Obyek Sengketa perkara a quo

**16.**Bahwa mengingat gugatan perkara a quo didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya mohon agar terhadap putusan perkara a

*Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan dari Para Turut Tergugat

17. Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah berusaha menempuh dengan jalan musyawarah mufakat / Mediasi kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dengan baik sehingga terpaksa mengajukan gugatan perkara a quo

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Turut Tergugat III untuk tidak menerima dan memproses atau menunda / ditangguhkan permintaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo
2. Menyatakan Turut Tergugat IV untuk tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atau melakukan peralihan hak apa pun terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan atas Obyek Sengketa
3. Menyatakan bahwa :  
SHM No.3065 yang terletak di desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Surat Ukur seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi), No. 01040/ 2007 tanggal 17/ 01/ 2007 yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo, SH, M. Kn/ Turut Tergugat II Nomor 56/ 2017 Tanggal 16/ 10/ 2017 senilai Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 yang diterbitkan Turut Tergugat IV yang tercantum Hak Tanggungan No.05362/ 2017 Peringkat : I (pertama) dengan klausul untuk





menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 16/ 10/ 2017 Nomor 56/ 2017 serta APHT Nomor : 56/ 2017 tersebut berdasarkan Akta SKMHT Nomor : 127 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiwi,SH,M.Kn/ Turut Tergugat I dengan klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Nomor : 04454/ 2018 Peringkat Kedua APHT PPAT II Nomor 52/ 2018 Tanggal 25/ 8/ 2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Tanggungan 04454/ 2018 yang diterbitkan Turut Tergugat IV diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 52/ 2018 yang dimana menerangkan Hak Tanggungan No.04454/ 2018 Peringkat : 2 (dua) serta dengan APHT Nomor : 52/ 2018 berdasarkan Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiwi,SH,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Boyolali/ Turut Tergugat I, yang tercantum klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ... “ dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT.BPR Kartadhani Mulya berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo/ Tergugat Merupakan Obyek Sengketa

**4. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

*Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah menurut hukum, Batal Demi Hukum terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 04 – 021030/ BPR – KM/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli 2018 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 25 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 2019

6. Menyatakan tidak sah menurut hukum, Batal Demi Hukum Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Nomor 56/ 2017 Tanggal 16/ 10/ 2017 senilai Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05362/ 2017 yang diterbitkan Turut Tergugat IV yang tercantum Hak Tanggungan No.05362/ 2017 Peringkat : I (pertama) dengan klausul untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 16/ 10/ 2017 Nomor 56/ 2017 serta APHT Nomor : 56/ 2017 tersebut berdasarkan Akta SKMHT Nomor : 127 tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiwi,SH,M.Kn/ Turut Tergugat I dengan klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.1.062.500.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Nomor : 04454/ 2018 Peringkat Kedua APHT PPAT II Nomor 52/ 2018 Tanggal 25/ 8/ 2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Tanggungan 04454/ 2018 yang diterbitkan Turut Tergugat IV diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta PPAT Wiryanto Trisno Wibowo,SH,M.Kn/ Turut Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 52/ 2018 yang dimana menerangkan Hak Tanggungan No.04454/ 2018 Peringkat : 2 (dua) serta dengan APHT Nomor : 52/ 2018 berdasarkan Akta SKMHT Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh atau dihadapan Woro Trilassiwi,SH,M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Boyolali/ Turut Tergugat I, yang tercantum klausul “ ... untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu

*Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar Rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ...

“ dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT BPR Kartadhani Mulya berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo/ Tergugat terhadap Obyek Sengketa perkara a quo sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial / Non Executable terhadap tanah Obyek Sengketa

**7.** Menghukum Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada Para Penggugat, antara lain :

- a.** Tergugat memberikan keringanan pelunasan hutang pokok sesuai dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kreditur) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)
- b.** Para Penggugat diberikan kesempatan menjual aset miliknya sendiri yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo
- c.** Para Penggugat mengangsur pokok sesuai kemampuan kepada Tergugat
- d.** Tergugat menghapus bunga dan denda kepada Para Penggugat

**8.** Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat

**9.** Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo

**10.** Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1.** Posita dan petitum saling bertentangan

- a.** Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan Penggugat jelas mendalilkan yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah berupa Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dengan Nomor. 047/18/SP2K/RIC/VIII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dengan plafond

*Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan jenis kredit Modal Kerja, Skema rekening koran, jangka waktu 12 (dua belas) bulan suku bunga 1,7 % (persen)/ bulan/menurun yang ditanda tangani Para Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit No.04-021030/BPR-KM/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua Belas) Bulan berlaku sejak tanggal 25 Juli 2018 berakhir pada tanggal 25 Juli 2019 dengan Agunan berupa SHM NO.3065 yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan surat ukur nomor.01040/2007 tertanggal 17/01/2007 dengan luas  $\pm 176 \text{ M}^2$  (Seratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) yang telah di bebaskan hak tanggungan Nomor. 05362/2017 Peringkat I Artinya dalam hal ini yang menjadi dasar Gugatan daripada penggugat adalah Surat Perjanjian Kredit dimana dalam hal ini Penggugat telah secara tegas menyatakan telah menandatangani dari pada Perjanjian Kredit Tersebut dan menyebut dirinya sebagai subjek hukum dalam perjanjian tersebut dengan sebutan Debitur;

**b.** Bahwa apabila diperhatikan pada petitum gugatan Para Penggugat meminta jika Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian dalil posita yang menyatakan jika yang menjadi objek perkara ini adalah Surat Perjanjian Kredit dengan Agunan berupa SHM NO.3065 yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, artinya sangat jelas jika dalam hal ini lebih tepatnya jika perkara ini adalah perkara *Wanprestasi* bukan Perkara *Perbuatan Melawan Hukum*. kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa seseorang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dan tidak melaksanakan apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut menyatakan pihak lain melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan secara nyata justru Penggugatlah yang telah cidera janji atau melakukan *Wanprestasi* justru menjadi tidak benar apabila petitum pada gugatan ini dikabulkan ;

**c.** Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita sangat bertentangan dengan petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. OBSCURELIBEL

**a.** Bahwa berdasarkan penguraian dalil Gugatan Para Penggugat Poin 1 sampai dengan poin 17 sangat jelas menyatakan jika Para

*Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



Penggugat telah Menundukan diri dalam sebuah perjanjian berupa Perjanjian Kredit yang kemudian Penggugat telah secara nyata menyatakan sebagai Debitur dengan demikian apa yang menjadi dasar dalam gugatan ini sebenarnya adalah sebuah perjanjian dan hal tersebut telah dengan tegas diakui oleh Para Penggugat;

**b.** Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya memintakan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian. Dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

- Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
- Bahwa suatu perjanjian akan berlaku dan mengikat para pihak pembuatnya, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
  - sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - suatu hal tertentu;
  - suatu sebab yang halal.
- Bahwa dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, dengan jelas menyatakan sebagai berikut :
  - Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
  - Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
  - Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

**c.** Bahwa jika melihat hal-hal tersebut diatas maka apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Kabur / *Obscurelibel* ;

**d.** Bahwa dengan demikian karena gugatan penggugat Kabur / *Obscurelibel* maka sudah sepantasnya jika Gugatan Para Penggugat dinyatakan di Tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

*Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa perlu kami sampaikan kebenaran yang telah diakui bersama adalah yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah berupa Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dengan Nomor. 047/18/SP2K/RIC/VIII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dengan plafond kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan jenis kredit Modal Kerja, Skema rekening koran, jangka waktu 12 (dua belas) bulan suku bunga 1,7 % (porsen)/ bulan/menurun yang ditanda tangani Para Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit No.04-021030/BPR-KM/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua Belas) Bulan berlaku sejak tanggal 25 Juli 2018 berakhir pada tanggal 25 Juli 2019 dengan Agunan berupa SHM NO.3065 yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan surat ukur nomor.01040/2007 tertanggal 17/01/2007 dengan luas  $\pm 176 M^2$  (Seratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) yang telah di bebaskan hak tanggungan, maka terhadap objek Sengketa tersebut guna menjamin hak Tergugat mohon atas Agunan SHM NO.3065 diletakan Sita Jaminan;
4. Bahwa perlu kami sampaikan kembali dalam Jawaban terhadap Dalil Gugatan Para Penggugat Poin 2 dan 3 dimana Para Pengugat Menyebut dirinya sebagai Debitur dengan beritikad baik adalah merupakan suatu dalil yang sia-sia, sebab fakta hukum yang terjadi Para Pengugat telah secara nyata menciderai janji atas apa yang telah di perjanjikan sebagai mana dalam Surat Perjanjian Kredit, kemudian atas ingkar janji tersebut justru Tergugat beritikad baik untuk mengingatkan apa yang menjadi Tanggung Jawab Para Penggugat kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Peringatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, dengan demikian sudah sangat jelas jika dalam hal ini justru Para Penggugatlah yang tidak beritikad baik dengan tidak segera menyelesaikan kewajibanya sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Bahwa perlu kami sampaikan dalam persidangan yang mulia ini guna memperoleh konsep keadilan yang bermartabat, terhadap dalil yang

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan jika Para Penggugat telah Kooperatif dengan telah membayar bunga kepada Tergugat namun tidak mengurangi Hutang Pokok Para Penggugat dimana selanjutnya Para penggugat mengajukan Permohonan untuk perpanjangan waktu dan menjual asetnya sendiri dikarenakan Para Penggugat Telah Hijrah dan berkeinginan meninggalkan Riba, Faktanya Tergugat berkali-kali telah memberi ruang kepada Penggugat untuk menyampaikan konsep atas apa yang dimohonkan kepada Tergugat bahkan dalam ruang mediasi yang di lakukan oleh mediator yang ditunjuk bersama tidak membuahkan suatu konsep perdamaian yang mendasar dan terkesan Para penggugat hanya mengulur-ngulur waktu saja tanpa menyadari jika perbuatan Para Penggugat tersebut membuat Tergugat semakin menderita kerugian baik secara materiil maupun secara reputasi penilaian reputasi di bidang Perbankan, selain itu dalam hal ini Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun terhadap proses Hijrahnya Para Penggugat yang berkeinginan untuk meninggalkan Riba, proses spiritual Para Penggugat tidak ada kaitanya dengan Tergugat, serta dalam hal ini Penggugat tetap harus tunduk terhadap apa yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian, perlu dipahami bersama dalam Hal ini Tergugat adalah Pelaku Usaha di bidang Perbankan yang dijamin Oleh Undang-undang dalam kegiatan usahanya, jika dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat ini nantinya dikabulkan maka nantinya akan lahir debitur-debitur yang ingkar janji dengan dalil dalil serupa, untuk itu kami mohon kepada majelis pemeriksa perkara aquo untuk berkenan menolak gugatan Para Penggugat;

**5.** Bahwa perlu kami sampaikan dan tanggap terhadap dalil Gugatan poin 4 dalam hal ini Para Penggugat telah keliru dalam menafsirkan tentang kewajiban yang seharusnya di selesaikan oleh Para Penggugat dengan mendalilkan telah membayar bunga tiap bulannya sebesar 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah), dan menganggap jika Tergugat I, Turut Tergugat II beritikad buruk dengan tidak memperhitungkan pembayaran bunga yang telah dibayarkan serta pokok hutang tidak berkurang, disinilah kekeliruan Penggugat dalam menafsirkan kewajiban Para Tergugat sebagai Debitur, faktanya dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Aquo Para Penggugat telah memahami dan menyetujui dari pada isi perjanjian kredit tersebut, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang sia-sia karena secara tidak langsung Para Penggugat telah menunjukan perbuatan ingkar janji yang dilakukan terhadap Tergugat. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat telah memberikan solusi yang



nyatanya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Pengugat, dengan demikian mohon dalil Para Penggugat ini dinyatakan di tolak;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Poin 5 dan 6 yang pada pokoknya meminta pengayoman hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta menganggap jika Tergugat melakukan itikad buruk dan tipu daya, dalam hal ini Tergugat secara tegas menyatakan jika dalil Para Penggugat ini hanya sebagai bentuk cara untuk menghindari dari kewajiban Para Penggugat atas fakta hukum yang ada, dalam mengajukan permohonan pinjaman sudah pasti di pahami bersama apa yang menjadi kewajiban masing masing pihak, jika kemudian Para Penggugat mendalilkan jika perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka justru hal ini lah pengakuan sempurna jika fakta hukum yang ada memang terjadi hubungan hukum atas perjanjian, jika kemudian Para Penggugat mendalilkan perjanjian ini bertentangan, logika hukumnya adalah pada saat mediasi Para Penggugat Menyerahkan Nominal Pinjaman aquo kepada Tergugat, faktanya sampai saat ini Para Penggugat tidak melakukan hal tersebut, dan berdalih meminta perpanjangan waktu perlu dipahami bersama Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan hukum jaminan adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang. Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, hal ini telah secara konkrit dijelaskan dalam perjanjian kredit aquo sehingga jika Para penggugat mendalilkan sebagaimana poin 6 maka dalil tersebut adalah dalil yang inkonsisten maka sudah sepatutnya jika dalil tersebut ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil poin 7 sampai poin 11 tergugat tidak perlu menanggapi karena pada dasarnya apa yang disampaikan dalam dalil tersebut bermuara pada perjanjian kredit dan hal tersebut telah diakui secara nyata oleh Para Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya jika dalil dalil tersebut di kesampingkan atau di tolak;

8. Bahwa terhadap dalil poin 12 samapi dengan ponit 17 yang pada pokoknya Para Penggugat mencoba membiaskan konsekuensi hukum atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan dalih Tergugat mengintimidasi Para Penggugat dengan upaya Lelang Eksekusi, hal ini merupakan dalil yang tidak berdasar pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam surat perjanjian kredit aquo telah secara jelas di jelaskan atas konsekuensi dari pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan, dengan demikian dalil-dalil tersebut adalah dalil dalil yang hanya bertujuan untuk mengaburkan fakta hukum yang ada dengan tujuan untuk menghindari atas kewajiban prestasi yang harus diselesaikan oleh Para Penggugat, untuk itu mohon majelis hakim menolak dalil dalil tersebut;

9. Bahwa perlu kami sampaikan dalam jawaban ini apa yang menjadi beban kerugian yang dialami Tergugat atas Kewajiban Para Penggugat berdasarkan surat nomor : 019/BPR-KM/RCI-XI/2019 perihal Perincian Pelunasan Agus Subekti adalah sebagai berikut :

a. Bahwa No rekening 04-021030 atas nama Agus Subekti dengan Plafon pinjaman Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Kewajiban yang harus diselesaikan samapai bulan Juli 2019 adalah sebagai berikut :

- Tunggakan Bunga Bulan Desember 2018 : Rp. 1.798.000
- Tunggakan Bunga Bulan Januari 2019 : Rp. 17.000.000

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga Bulan Februari 2019 : Rp. 4.000.000
- Tunggakan Bunga Bulan Maret 2019 : Rp. 4.000.000
- Tunggakan Bunga Bulan April 2019 : Rp. 10.000.000
- Tunggakan Bunga Bulan Mei 2019 : Rp. 17.000.000
- Tunggakan Bunga Bulan Juni 2019 : Rp. 17.000.000
- Tunggakan Bunga Bulan Juli 2019 : Rp. 17.000.000
- Denda keterlambatan : Rp. 13.169.700

Total : Rp.100.967.700

b. Sehingga dalam hal ini total kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman : Rp. 1.000.000.000,-
- Jumlah Bunga dan Denda : Rp. 100.967.700,-

-----  
Total : Rp. 1.100.967.700,-

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan ini demi menjamin kepercayaan kami terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk itu mohon majelis hakim menyatakan sah dan berharga atas :

- a. Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dengan Nomor. 047/18/SP2K/RIC/VIII/2018 tertanggal 23 Juli 2018
- b. Surat Perjanjian Kredit No.04-021030/BPR-KM/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018;
- c. Hak Tanggungan Nomor 05362/2017 peringkat I;
- d. APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo, SH.,MKn/ Turut Tergugat II Nomor 56/2017 tanggal 16/10.2017;
- e. SKMHT Nomor 127 tertanggal 20 September 2017 yang di buat oleh atau di hadpan Woro Trilassiw SH, Mkn / Turut Terguat I;
- f. Hak Tanggungan Nomor 04454/2018 Peringkat ke II;
- g. APHT PPAT ke II No 52/2018 Tertanggal 25 /08/2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo, SH.,MKn;

11. Bahwa guna menjamin kepastian hukum atas penyelesaian kewajiban Para Penggugat maka mohon majelis hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan atas Agunan berupa SHM NO.3065 yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan surat ukur nomor.01040/2007 tertanggal 17/01/2007 dengan luas  $\pm 176 \text{ M}^2$  (Seratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi);

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Bahwa dengan sah dan berharganya perjanjian tersebut mohon majelis hakim memeriksa perkara aquo menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dan menyatakan Para Penggugat Wanprestasi;

**13.** Bahwa atas kerugian tersebut sebagaimana jawaban poin 09 mohon majelis menghukum dan memerintahkan kepada para Penggugat untuk membayar kerugian atas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi Para Penggugat sebesar Rp. 1.100.967.700,- (Satu Milyar Seratus Juta Sembilan Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Pada saat Putusan dibacakan dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan / uang paksa (dwangsum) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Hari;

**14.** Atau jika secara nyata Para Penggugat tidak mampu membayar kewajiban sebagaimana dalam poin 13 mohon agar majelis hakim memeriksa menghukum dan memerintahkan kepada para penggugat untuk menyerahkan secara sukarela objek Sengketa kepada Termohon untuk dilakukan penjualan Lelang;

**15.** Menyatakan Tergugat adalah Tergugat dengan Itikad Baik;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM HAL POKOK PERKARA ;

- 1.** Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2.** Menyatakan sah dan berharga atas :
  - a. Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dengan Nomor. 047/18/SP2K/RIC/VIII/2018 tertanggal 23 Juli 2018
  - b. Surat Perjanjian Kredit No.04-021030/BPR-KM/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018;
  - c. Hak Tanggungan Nomor 05362/2017 peringkat I;
  - d. APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo, SH.,MKn/ Turut Tergugat II Nomor 56/2017 tanggal 16/10.2017;
  - e. SKMHT Nomor 127 tertanggal 20 September 2017 yang di buat oleh atau di hadpan Woro Trilassiwu SH, Mkn / Turut Terguat I;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hak Tanggungan Nomor 04454/2018 Peringkat ke II;
- g. APHT PPAT ke II No 52/2018 Tertanggal 25 /08/2018 APHT PPAT Wiryanto Trisno Wibowo, SH.,MKn;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Agunan berupa SHM NO.3065 yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan surat ukur nomor.01040/2007 tertanggal 17/01/2007 dengan luas  $\pm 176 \text{ M}^2$  (Seratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi);
4. Menyatakan Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar kerugian atas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi Para Penggugat sebesar Rp. 1.100.967.700,- (Satu Milyar Seratus Juta Sembilan Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Pada saat Putusan dibacakan dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan / uang paksa (dwangsum) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Hari;
6. Atau jika secara nyata Para Penggugat tidak mampu membayar kewajiban sebagaimana dalam poin 13 mohon agar majelis hakim memeriksa menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat secara sukarela untuk menyerahkan objek Sengketa kepada Termohon untuk dilakukan penjualan Lelang;
7. Menyatakan dan memerintahkan putusan Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari Para Penggugat;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat dan seluruh pihak untuk tunduk pada putusan aquo
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat III mengajukan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Gugatan yang diajukan Para Penggugat Premature (Exceptie Delatoire)
  - 2.1. Bahwa Turut Tergugat III belum menerima permohonan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa, yaitu sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3065/Blulukun luas 176 M2 yang dijadikan jaminan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, sehingga tidak ada pelaksanaan lelang atas obyek jaminan yang dimaksud.
  - 2.2. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah sebatas permohonan restrukturisasi atas perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Tergugat, yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta.
  - 2.3. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan.
  - 2.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam melibatkan KPKNL Surakarta dalam permasalahan dimaksud, dan sangatlah beralasan Turut Tergugat III untuk dikeluarkan dari para pihak.
3. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL).
  - 3.1. Bahwa dalam keseluruhan surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/menjelaskan/menguraikan tindakan-tindakan apa yang telah Turut Tergugat III lakukan sehingga layak digugat dan tidak didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat materiil gugatan.
  - 3.2. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat materiil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:
    - Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;
- Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain.

3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”, sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

3.4. Bahwa dalam petitum gugatannya, penggugat memohon untuk dapat dilakukan/memberikan restrukturisasi atas kreditnya, tetapi dalam petitum sebelumnya penggugat menyatakan bahwa Batal demi hukum terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 04-021030/BPR-KM/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. Kedua petitum tersebut adalah suatu tuntutan yang bertolak belakang karena adanya restrukturisasi kredit disebabkan karena adanya perjanjian hutang. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat III;
3. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi, Turut Tergugat III belum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa yang dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek jaminan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak ada satupun perbuatan dari Turut Tergugat III yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa Pelaksanaan Lelang merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat III sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 berbunyi, "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya" juncto ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara a quo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tidak pengajuan jawaban;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Maret 2020 Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh, yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

## Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III;

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp1.945.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/2020 Jo. 86/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh, tanggal 3 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2020;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2020;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Maret 2020;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 24 Maret 2020;

berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/2020 Jo. Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Maret 2020, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1 April 2020 dan dengan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2020;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG



2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2020;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 April 2020;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 April 2020;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 17 April 2020;

berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/2020 Jo. Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2020, yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 April 2020 dan dengan adanya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2020;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2020;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Mei 2020;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Mei 2020;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 19 Mei 2020;

berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/2020 Jo. Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2020, yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 5 Mei 2020 dan dengan adanya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020;
3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Mei 2020;

*Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Mei 2020;

5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 19 Mei 2020;

berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/2020 Jo. Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing kepada :

1. Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2020;

2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020;

3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2020;

4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2020;

5. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Maret 2020;

6. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Maret 2020;

berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 6/2020 Jo. Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Para Pembanding / dulu Para Penggugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 03 Maret 2020 karena bertentangan dengan hukum dan keadilan, tidak mempertimbangkan secara fungsional fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta sangat tidak Redelijk;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG



2. Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak tepat, dalam hal ini hlm ke-45 (Empat puluh lima) yang menyatakan : “ ... setelah memeriksa pembuktian dari para pihak dalam pokok perkaranya, sedangkan untuk eksepsi selanjutnya yang menyatakan antara petitum yang memintakan batal demi hukum terhadap Perjanjian Kredit No.04-021030/BPR – KM/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kemudian munculnya petitum selanjutnya yang memohon untuk dapat dilakukan/ diberikan restrukturisasi atas kreditnya, maka Majelis menilai antara petitum ke – 5 yang menyatakan Batal demi hukum perjanjian kredit dengan petitum ke – 7 yang memintakan untuk diberikan restrukturisasi kredit menurut Majelis petitum tersebut kontradiktif atau berlawanan karena di satu sisi Penggugat menginginkan perjanjian kredit batal namun disisi yang lain Penggugat meminta restrukturisasi kredit, kalau perjanjian batal, maka apa menjadi dasar restrukturisasi yaitu perjanjian tersebut menjadi tidak ada, sehingga pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak ada dasar perjanjian sebelumnya, maka dengan adanya petitum yang berlawanan ini menjadikan gugatan obscur atau kabur ... “

3. Para Pembanding / dahulu Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo karena yang menjadi dasar gugatan adalah penolakan permohonan keringanan dan penyelesaian pelunasan yang ditolak oleh Terbanding / dulu Pemohon Eksekusi / Terlawan, dalam hal ini mengangsur pokok tanpa bunga dan denda bersamaan menjual Obyek Sengketa perkara a quo mengingat selama ini Para Pembanding / Para Penggugat selalu membayar bunganya saja sebanyak 10 (sepuluh) kali yang setiap bulannya sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah) berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama W. Richie Prasethia, lebih-lebih keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-10, lebih-lebih ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dengan menyatakan Obyek Sengketa perkara a quo belum dilelang, padahal jelas akan dilelang berdasarkan bukti surat P-11, sehingga jelas fakta hukumnya jumlah hutang Para Pembanding / Para Penggugat jumlahnya masih utuh, demikian penolakan mengangsur pokok tanpa bunga dan denda oleh Terbanding / Tergugat tanpa alasan yang jelas termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum / Onrechtmatige Daad yaitu berbuat atau tidak berbuat tetapi merugikan / melanggar hak orang lain, yang dimana perbuatan yang dilakukan Terbanding / dulu Pemohon Eksekusi/

*Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsur-unsur kecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena jumlah hutang Pembanding / Termohon Eksekusi / Pelawan yang tidak pasti jumlah dan tidak tertentu nilainya dengan dibebani adanya bunga dan denda, serta tidak memberikan hak Restrukturisasi Kredit yang benar sesuai prosedur perbankan, yaitu tidak dihapuskannya tunggakan bunga dan denda, tidak dibuatkan Akta Pengakuan Hutang yang memuat jumlah hutang pasti dan tertentu nilainya;

4. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, Terbanding/ dulu Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 20 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

5. Tindakan Terbanding/semula Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu : kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal.;

6. Maka perjanjian tersebut telah dibuat atas adanya suatu penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang diawali dengan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak sehingga isi perjanjian lebih memihak kepada pihak yang posisi tawarnya yang lebih tinggi. Ketidakseimbangan posisi tawar antara lain dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan secara ekonomi dan social;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pembanding/semula Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar berkenan untuk menerima permohonan Banding ini, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara Nomor 86/ Pdt.G/ 2020/ PN Skh dan mengadili sendiri dengan salah satu amarnya berbunyi:

Menghukum Terbanding/Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada Para Pembanding/Para Penggugat, antara lain :

- Terbanding/Tergugat menetapkan sisa hutang pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Pembanding/Para Penggugat;
- Para Pembanding/Para Penggugat diberikan kesempatan mengangsur pokok tanpa bunga dan denda sesuai kemampuan

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Pembanding/Para Penggugat bersamaan menjual agunan yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo;

2. Menghukum Terbanding/dulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan dalam konvensi pembanding tidak beralasan secara hukum dikarenakan gugatan tersebut Obscurible;
2. Bahwa gugatan penggugat adalah suatu gugatan yang premature;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh telah benar dan sesuai hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Perkara 86/Pdt.G/2019/PN Skh.

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Turut Tergugat III sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 3 Maret 2020;
- Turut Tergugat III menolak dalil penggugat nomor 4 halaman 2 yang pada intinya para pembanding tidak sependapat Majelis Hakim



karena yang menjadi dasar gugatan adalah penolakan permohonan keringanan dan penyelesaian pelunasan yang ditolak oleh Terbanding;

- Turut Tergugat III sependapat Majelis Hakim yang mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III dengan pertimbangan hukum Majelis menilai antara petitum ke-5 yang menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit dengan petitum ke-7 yang memintakan untuk diberikan restrukturisasi kredit menurut Majelis petitum tersebut kontradiktif atau berlawanan karena disatu sisi penggugat menginginkan perjanjian kredit batal namun disisi lain Penggugat meminta restrukturisasi kredit, kalau perjanjian batal, maka apa menjadi dasar restrukturisasi yaitu perjanjian tersebut menjadi tidak ada, sehingga pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak ada perjanjian sebelumnya, maka dengan adanya petitum yang berlawanan ini menjadi gugatan obscur atau kabur, demikian eksepsi ini dapatlah dikabulkan;
- Pertimbangan Majelis Hakim pada poin 5 sudah sangat tepat tidak untuk meneruskan untuk memeriksa pokok perkara yang diinginkan para penggugat. Bahwa terdapat unsur obscure libel pada materi gugatan yang diajukan Para Penggugat. Berupa adanya kontradiktif antara petitum satu dengan petitum lainnya pada surat gugatan;
- Para Pembanding dalam kontra memori tidak membantah pertimbangan Majelis hakim nomor 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pembanding setuju bahwa terdapat kontradiktif pada petitum satu dengan petitum lainnya pada surat gugatan;
- Dalam memori bandingnya para pembanding hanya mengulang dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan dan repliknya terdahulu mempermasalahkan kesempatan untuk restrukturisasi kredit bersamaan menjual obyek sengketa dan terkait tidak adanya akta pengakuan hutang;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara a quo telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan sesuai undang-undang yang berlaku.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak selama dipersidangan maka sudah sepatutnya dalil-dalil para pembanding dalam memori bandingnya ditolak oleh Majelis Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon dengan hormat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 3 Maret 2020;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 3 Maret 2020 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut diambil alih di dalam pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 3 Maret 2020 dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 1949 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) serta Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, oleh Kami H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Januarso Rahardjo, S.H., M.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Budi Harsoyo, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Harsoyo, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan ..... : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... : Rp. 134.000,00
4. Jumlah ..... : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 48 dari 47 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2020/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 48**